



BUPATI NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 07_ 155 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SUSUA
KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN**

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan surat Kepala Desa Hilidanayao, tanggal 31 Maret 2016, Nomor : 412.6/13-HD/2016, perihal Permohonan Izin Operasional SMA Persiapan Negeri 4 Susua;

b. bahwa menindaklanjuti hasil studi kelayakan pendirian SMA Negeri 4 Susua, tanggal 20 Mei 2016 dan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/0852 DM/DISDIK/2016, tanggal 14 Juni 2016, hal Pertimbangan Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah.

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SUSUA KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN**

KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah :
 Nama : SMA Negeri 4 Susua
 Alamat
 Desa : Hilidanayao
 Kecamatan : Susua
 Kabupaten : Nias Selatan
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
 pada tanggal 20 Juni 2016

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia U.p Dirjend Pendidikan Menengah.
2. Yth. Gubernur Sumatera Utara.
3. Yth. DPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Inspektur Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
6. Camat Susua
7. Kepala Desa Hilidanayao Kecamatan Susua.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 BUPATI NIAS SELATAN,

EMANUEL H. TELAUMBANUA, SH

PEMBINA

NIP. 19730413 200112 1 003